



P U T U S A N

No. 83 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAMLAN SIREGAR**;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 15 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Benteng Desa Spaku Area
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada ditahan di rumah tahanan Negara (Rutan) sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4688/2015/S.1376.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4689/2015/S.1376.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4690/2015/S.1376.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Desember 2015 No. 4691/2015/S.1376.Tah.Sus/PP/2015/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa dia Terdakwa **RAMLAN SIREGAR** bersama dengan RAHMAT SUWITO dan AMRIH PRAYOGA (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2014 bertempat di Simpang Kawat Air Batu Tanjung Balai Asahan, yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Medan dan sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk**

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis Pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang IV Tanjung Balai, Terdakwa RAMLAN SIREGAR didatangi oleh temannya yang bernama HENDRA GUNAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu Hendra Gunawan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, di Jl. Tritura Depan Swalayan Maju Bersama Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Hendra Gunawan ditangkap oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO (masing-masing anggota satnarkoba Polresta Medan) dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari kantong belakang celana sebelah kirinya yang kemudian diakui oleh Hendra Gunawan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan darinya tersebut dibelinya dari Terdakwa Ramlan Siregar yang berada di Tanjung Balai Asahan, dan atas pengakuan dari Hendra Gunawan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 04.30 WIB, anggota polisi satnarkoba Polresta Medan tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Simpang Kawat Air Batu Tanjung Balai Asahan dan saat diinterogasi Terdakwa Ramlan Siregar mengakui bahwa mengenal Hendra Gunawan dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Hendra Gunawan tersebut yang dibeli oleh Hendra Gunawan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama AMRIH PRAYOGA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan No HP 085371413888 melalui HP Terdakwa dengan nomor 081360466606 dan mengatakan kepada Terdakwa bang Ramlan barang mau masuk dari Malaysia dan abang jemput barangnya nanti, abang tunggu aja di KM 3 Tanjung Balai dan barang nanti diantar kesana, dan setelah diantar barang tersebut abang serahkan kepada Rahmat Suwito dan setelah mendapatkan perintah dari Amrih Prayoga tersebut, Terdakwa juga dihubungi oleh RAHMAT SUWITO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang dimaksud oleh Amrih Prayoga melalui nomor HP 081375085938 dan mengatakan kepada Terdakwa barangnya sudah ada lalu oleh Terdakwa menjawab dengan mengatakan? sudah ada? dan atas perintah dari Amrih Prayoga tersebut, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Amrih Prayoga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa pergi ke Km 13 Tanjung Balai dan menunggu orang yang dimaksud oleh Amrih Prayoga dan tidak lama Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki (belum tertangkap) suruhan Amrih Prayoga dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ecstasy tersebut dari orang suruhan Amrih Prayoga lalu Terdakwa pergi mengantarkan narkotika tersebut ke Simpang Kawat Air Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidkick BK 1052 VN dan sesampainya di Simpang Simpang Kawat Air Batu Tanjung Balai, Terdakwa bertemu dengan RAHMAT SUWITO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang juga orang suruhan Amrih Prayoga dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg yang terdakwa terima dari seorang laki-laki suruhan Amrih Prayoga tersebut kepada Rahmat Suwito untuk diserahkan Rahmat Suwito kepada Amrih Prayoga di Medan dan setelah Rahmat Suwito menerima bungkus goni plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ecstasy tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan Rahmat Suwito namun dalam perjalanan Terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi Sat narkoba Polresta Medan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk samsung dengan no sim car 081360466606 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Amrih Prayoga dan selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO melakukan penangkapan terhadap RAHMAT SUWITO yang sedang menunggu bus disimpang kawat air batu Tanjung Balai dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg dan 1 (satu) unit HP nokia dengan nomor 081375085938 dan saat Rahmat Suwito diinterogasi oleh Rahmat Suwito mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan darinya tersebut akan diserahkan oleh Rahmat Suwito kepada Amrih Prayoga

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pengakuan dari Rahmat Suwito tersebut, kemudian oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO melakukan penangkapan terhadap Amrih Prayoga pada hari Kamis tanggal 12 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sei batang hari Kecamatan Medan Sunggal;

Selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 6429/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet berwarna coklat dengan berat netto 90,91 (sembilan puluh koma sembilan puluh satu) gram;
- B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 150 (seratus lima puluh) gram diduga mengandung narkotika yang dianalisis milik an. RAHMAT SUWITO, AMRIH PRAYOGA dan RAMLAN SIREGAR yang pada kesimpulannya adalah :
 1. Barang bukti A adalah **positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti A adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa **RAMLAN SIREGAR** bersama dengan RAHMAT SUWITO dan AMRIH PRAYOGA (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2014 bertempat di Simpang Kawat Air Batu Tanjung Balai Asahan, yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Medan dan sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang IV Tanjung Balai, Terdakwa RAMLAN SIREGAR didatangi oleh temannya yang bernama HENDRA GUNAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu Hendra Gunawan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, di Jalan Tritura Depan Swalayan Maju Bersama Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Hendra Gunawan ditangkap oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO (masing-masing anggota satnarkoba Polresta Medan) dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari kantong belakang celana sebelah kirinya yang kemudian diakui oleh Hendra Gunawan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan darinya tersebut dibelinya dari Terdakwa Ramlan Siregar yang berada di Tanjung Balai Asahan, dan atas pengakuan dari Hendra Gunawan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 04.30 WIB, anggota polisi sat narkoba Polresta Medan tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di simpang kawat air batu Tanjung Balai Asahan dan saat diinterogasi Terdakwa Ramlan Siregar mengakui bahwa mengenal Hendra Gunawan dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Hendra Gunawan tersebut yang dibeli oleh Hendra Gunawan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama AMRIH PRAYOGA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan No HP 085371413888 melalui HP Terdakwa dengan nomor 081360466606 dan mengatakan kepada Terdakwa bang Ramlan barang mau masuk dari Malaysia dan abang jemput barangnya nanti, abang tunggu aja di KM 3 Tanjung Balai dan barang nanti diantar kesana, dan setelah diantar

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut abang serahkan kepada Rahmat Suwito dan setelah mendapatkan perintah dari Amrih Prayoga tersebut, Terdakwa juga dihubungi oleh RAHMAT SUWITO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang dimaksud oleh Amrih Prayoga melalui nomor HP 081375085938 dan mengatakan kepada Terdakwa barangnya sudah ada ? lalu oleh Terdakwa menjawab dengan mengatakan sudah ada dan atas perintah dari Amrih Prayoga tersebut, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Amrih Prayoga, hingga pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa pergi ke Km 13 Tanjung Balai dan menunggu orang yang dimaksud oleh Amrih Prayoga dan tidak lama Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki (belum tertangkap) suruhan Amrih Prayoga dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ecstasy tersebut dari orang suruhan Amrih Prayoga lalu Terdakwa pergi mengantarkan narkotika tersebut ke Simpang Kawat Air Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki sidkick BK 1052 VN dan sesampainya di Simpang Kawat Air Batu Tanjung Balai, Terdakwa bertemu dengan RAHMAT SUWITO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang juga orang suruhan Amrih Prayoga dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg yang Terdakwa terima dari seorang laki-laki suruhan Amrih Prayoga tersebut kepada Rahmat Suwito dan setelah Rahmat Suwito menerima bungkus goni plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ecstasy tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan Rahmat Suwito namun dalam perjalanan Terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi Sat narkoba Polresta Medan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan no simcard 081360466606 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Amrih Prayoga dan selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO melakukan penangkapan terhadap RAHMAT SUWITO yang sedang menunggu bus di Simpang Kawat Air Batu Tanjung Balai dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg dan 1 (satu) unit HP nokia dengan nomor 081375085938 dan saat Rahmat Suwito diinterogasi oleh Rahmat Suwito mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan darinya tersebut akan diserahkan oleh Rahmat Suwito kepada Amrih Prayoga dan atas pengakuan dari Rahmat Suwito tersebut, kemudian oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO melakukan penangkapan terhadap Amrih Prayoga pada hari Kamis tanggal 12 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sei Batang Hari Kecamatan Medan Sunggal, selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 6429/NNF/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet berwarna coklat dengan berat netto 90,91 (sembilan puluh koma sembilan puluh satu) gram;
- B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 150 (seratus lima puluh) gram diduga mengandung narkoba yang dianalisis milik an. RAHMAT SUWITO, AMRIH PRAYOGA dan RAMLAN SIREGAR yang pada kesimpulannya adalah :
 1. Barang bukti A adalah **positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 2. Barang bukti A adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLAN SIREGAR** tidak bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **dakwaan KEDUA**;
2. Membebaskan Terdakwa **RAMLAN SIREGAR** dari dakwaan KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RAMLAN SIREGAR** bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLAN SIREGAR** oleh karena itu dengan **pidana MATI**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan telah dimusnahkan seberat 24.840 (dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) plastik bening dengan berat netto 150 (seratus lima puluh) gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil Ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh Kg dan telah dimusnahkan sebanyak 29.703 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga) tablet, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet dengan berat netto 90,91 (sembilan puluh koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan nomor SIM Card 081375085938 ;Digunakan dalam perkara Rahmat Suwito/berkas terpisah;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Samsung Nomor 081360466660 milik Ramlan Siregar ,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Sidkick BK 1052 VN;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ridwan Siregar;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 185/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 17 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ramlan Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLAN SIREGAR** dengan Pidana Penjara **SEUMUR HIDUP**;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa **RAMLAN SIREGAR** tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan telah dimusnahkan seberat 24.840 (dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) plastik bening dengan berat netto 150 (seratus lima puluh) gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil Ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh Kg dan telah dimusnahkan sebanyak 29.703 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga) tablet, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet dengan berat netto 90,91 (sembilan puluh koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan nomor SIM Card 081375085938;
Digunakan dalam perkara rahmat suwito ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung nomor 081360466660 milik Terdakwa Ramlan Siregar;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidkick BK 1052 VN ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ridwan Siregar;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 473/PID.SUS/2015/PT. MDN. tanggal 9 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 185/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 17 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 83/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 september 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa telah keliru dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Narkotika Golongan I*



jenis Pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” adalah meresahkan dan merusak masyarakat khususnya bagi generasi muda Indonesia dan ancaman pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah PIDANA MATI, pidana penjara paling lama SEUMUR HIDUP atau paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara namun dalam perkara ini **jumlah barang bukti** narkotika sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kg yakni **Narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan narkotika jenis pil ecstasy seberat 10 (sepuluh) Kg** sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak membuat efek jera para pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia pada umumnya dan di Kota Medan khususnya sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang dengan demikian timbul ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum dan tidak tertutup kemungkinan masyarakat main hakim sendiri karena tidak ada kepercayaan terhadap penegak hukum;
- Bahwa pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I jenis Pil ecstasy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga apabila salah satu unsur terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka perbuatan pidana yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah;
- Bahwa yang dilakukan dalam pembuktian unsur adalah apa fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta di dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB di simpang IV Tanjung Balai, Terdakwa RAMLAN SIREGAR didatangi oleh temannya yang bernama HENDRA GUNAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu Hendra Gunawan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di Jalan Tritura Depan Swalayan Maju Bersama Kel Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Hendra Gunawan ditangkap oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO (masing-masing anggota sat narkoba Polresta Medan) dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari kantong belakang celana sebelah kirinya yang kemudian diakui oleh Hendra Gunawan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan darinya tersebut dibelinya dari Terdakwa Ramlan Siregar yang berada di Tanjung Balai Asahan, dan atas pengakuan dari Hendra Gunawan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 04.30 wib, anggota polisi sat narkoba Polresta Medan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa di simpang kawat air batu Tanjung Balai Asahan dan saat diinterogasi terdakwa Ramlan Siregar mengakui bahwa mengenal Hendra Gunawan dan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Hendra Gunawan tersebut yang dibeli oleh Hendra Gunawan dari Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama AMRIH PRAYOGA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan No HP 085371413888 melalui HP Terdakwa dengan nomor 081360466606 dan mengatakan kepada Terdakwa "bang Ramlan... barang mau masuk dari Malaysia dan abang jemput barangnya nanti, abang tunggu aja di KM 3 Tanjung Balai dan barang nanti diantar kesana, dan setelah diantar barang tersebut abang serahkan kepada Rahmat Suwito" dan setelah mendapatkan perintah dari Amrih Prayoga tersebut, Terdakwa juga dihubungi oleh RAHMAT SUWITO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang dimaksud oleh Amrih Prayoga melalui nomor HP 081375085938 dan mengatakan kepada Terdakwa barangnya sudah ada " lalu oleh Terdakwa menjawab dengan mengatakan "sudah ada" dan atas perintah dari Amrih Prayoga tersebut, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Amrih Prayoga, hingga pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa pergi ke Km 13 Tanjung Balai dan menunggu orang yang dimaksud oleh Amrih Prayoga dan tidak lama terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki (belum tertangkap) suruhan Amrih Prayoga dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016



sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ecstasy tersebut dari orang suruhan Amrih Prayoga lalu terdakwa pergi mengantarkan narkotika tersebut ke simpang kawat air batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidkick BK 1052 VN dan sesampainya di Simpang Kawat Air Batu Tanjung Balai, Terdakwa bertemu dengan RAHMAT SUWITO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang juga orang suruhan Amrih Prayoga dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg yang Terdakwa terima dari seorang laki-laki suruhan Amrih Prayoga tersebut kepada Rahmat Suwito untuk diserahkan Rahmat Suwito kepada Amrih Prayoga di Medan dan setelah Rahmat Suwito menerima bungkusan goni plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ecstasy tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan Rahmat Suwito namun dalam perjalanan Terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi Sat narkoba Polresta Medan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan no sim card 081360466606 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Amrih Prayoga dan selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut oleh saksi KELLY WAHYUDI, saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO melakukan penangkapan terhadap RAHMAT SUWITO yang sedang menunggu bus di Simpang Kawat Air Batu Tanjung Balai dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg dan 1 (satu) unit HP nokia dengan nomor 081375085938 dan saat Rahmat Suwito diinterogasi oleh Rahmat Suwito mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan darinya tersebut akan diserahkan oleh Rahmat Suwito kepada Amrih Prayoga;

- Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dan mencermati keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Hakim akan menyatakan perbuatan Terdakwa RAMLAN SIREGAR telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon kasasi/jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru tidak tepat menerapkan hukum dalam hal mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan hukuman Terdakwa dengan pidana seumur hidup;

Bahwa putusan Judex Facti yang menjatuhkan hukuman seumur hidup menciptakan terjadinya disparitas pidana yang sangat mencolok diantara pelaku peredaran gelap narkoba;

Bahwa Terdakwa sesungguhnya layak dan adil apabila dijatuhi pidana mati berdasar pertimbangan secara cermat, hati-hati dan teliti serta seksama karena berkaitan dengan nyawa seseorang. Bahwa pertimbangan utama untuk menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa adalah jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan dalam kaitan dengan tindak pidana a quo jumlahnya cukup sebanyak yaitu narkoba jenis sabu kurang lebih 25 kg dan narkoba jenis pil ecstasy sebanyak 30 ribu butir atau setara dengan 10 kg. Jumlahnya jauh lebih banyak dari barang bukti pelaku tindak pidana narkoba yang telah menjalani eksekusi pidana mati;

Bahwa sangat tidak adil bijaksana serta melukai perasaan hukum masyarakat karena dalam banyak perkara tindak pidana narkoba, kurir yang terbukti membawa atau menerima atau menyerahkan narkoba dengan jumlah narkoba yang jauh lebih sedikit dibandingkan dalam perkara a quo, telah di eksekusi dengan pidana mati;

Bahwa dalam upaya memerangi dan memberantas peredaran Narkotika di Indonesia maka salah satu pendekatan yang harus dilakukan adalah menghukum berat para kurir atau bandar/pemilik narkoba guna memotong mata rantai sindikat atau jaringan peredaran yang selama ini sudah dibangun secara terorganisir;

Bahwa narkoba jenis sabu dan ecstasy yang ditemukan aparat kepolisian adalah barang yang berasal dari Negara Malaysia, masuk ke Indonesia melalui suatu jaringan antara Negara, sedangkan Terdakwa memainkan perannya di Indonesia sebagai pihak yang menerima dari seseorang dan menyerahkan narkoba kepada saudara RAHMAT SUWITO;

Bahwa berapa banyak korban harta dan jiwa yang akan berjatuh jika sekiranya barang tersebut lolos dari kejaran aparat kepolisian. Bahwa akibat peredaran gelap narkoba masyarakat Indonesia yang sudah menyandang predikat sebagai penyalahguna narkoba saat sekarang ini sudah mencapai 5

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016



juta jiwa dan sudah berapa puluh ribu yang telah meninggal dunia dan menderita penyakit ketergantungan/kecanduan yang membutuhkan biaya pengobatan yang cukup mahal;

Bahwa majelis hakim berkeyakinan Terdakwa dan kawan-kawan bukan pertama kali melakukan perbuatan semacam ini, apalagi dengan barang bukti yang sangat banyak. Pada umumnya para pelaku bergerak dari hal yang sedikit hingga jumlah yang banyak;

Bahwa penjatuhan pidana seumur hidup bagi Terdakwa tidak akan mengurangi niat atau sifat atau kelakuan jahat Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuhan pidana seumur hidup bagi Terdakwa tidak ada jaminan bahwa Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa keberadaan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi orang di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dibuktikan Terdakwa dapat mengendalikan narkotika di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan jaringan yang sudah dibangun Terdakwa sebelumnya;

Bahwa selain alasan tersebut, Terdakwa adalah bagian dari sindikat peredaran gelap narkotika dan mempunyai peranan yang signifikan, sehingga untuk mematahkan pergerakan Terdakwa dan jaringan Terdakwa harus dijatuhi pidana mati;

Bahwa salah satu cara untuk mencegah Terdakwa mengulangi perbuatan a quo adalah dengan menjatuhkan pidana mati bagi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika;

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak beralasan sebab tidak mempertimbangkan secara lebih mendalam makna ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang kekuasaan kehakiman jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang diajukan oleh Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H, M.Hum. sebagai hakim Anggota II yang berpendapat:

Bahwa alasan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan tingkat pertama dinilai sudah tepat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat 12 September 2014 sekitar pukul 04.30 WIB, melalui HP milik AMRIH PRAYOGA yang mengatakan "apa barangnya sudah tiba dan serahkan kepada RAHMAT SUWITO, dan pada hari itu juga RAHMAT SUWITO di tangkap dan dalam dirinya ditangkap 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) kg serta 6 (enam) bungkus plastik berisikan 30.000 butir pil ekstasi warna coklat seberat 10 kg yang dijadikan barang bukti;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa tindak pidana narkoba telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi Negara dan bangsa Indonesia maka pidana yang diterapkan dalam perkara a quo. Selain berdasarkan faktor yang memberatkan pidana, juga dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut undang-undang, maka pidana yang dijatuhkan yang dalam perkara a quo juga dimaksud sebagai peringatan bagi para pelaku tindak pidana narkoba yang lainnya agar mereka segera sadar dan kembali ke jalan kehidupan yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan;

Hal-hal yang memberatkan

- Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, tergolong tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa jumlah barang bukti Narkoba berupa shabu-shabu dan pil Ekstasi sangat banyak, yaitu 25 kg shabu-shabu dan 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil Ekstasi yang dapat merusak masyarakat Indonesia;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan bagian dari jaringan Narkotika Internasional ;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No. 185/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 17 Juni 2015 jo. Pengadilan Tinggi Medan No. 473/PID.SUS/2015/PT. MDN. tanggal 9 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara pada dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 473/PID.SUS/2015 /PT.MDN, tanggal 9 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 185/Pid.Sus/2015/ PN.MDN, tanggal 17 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLAN SIREGAR dengan PIDANA MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan telah dimusnahkan seberat 24,840 (dua puluh empat koma delapan ratus

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 (satu) plastik bening dengan berat netto 150 (seratus lima puluh) gram;

- 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir seberat 10 (sepuluh) Kg dan telah dimusnahkan dan seberat 29,703 (dua puluh sembilan koma tujuh ratus tiga) gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet dengan berat netto 90,91 (sembilan puluh koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit HP merk nokia dengan no sim car 081375085938 (digunakan dalam perkara Rahmat Suwito / berkas terpisah);
- 1 (satu) unit HP samsung nomor 081360466660 milik Ramlan Siregar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki sidkick BK 1052 VN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RIDWAN SIREGAR;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 23 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H, M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./
M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.
Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2016